

## **PENGARUH PENERAPAN PP 46 TAHUN 2013 PADA KPP TERHADAP KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK PADA KPP BUKITTINGGI TAHUN 2012 – 2014**

**Adriansyah**

### **Abstrak**

*Pajak merupakan penerimaan Negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintahan. Dengan penerapan peraturan pemerintah No 46 tahun 2013 Pada tahun 2013 pemerintah menerapkan ketentuan baru pajak penghasilan yang diatur dalam Peraturan. Kebijakan Pemerintah ini mengatur mengenai Pajak Penghasilan atas Usaha yang diterima dengan Peredaran Broto tertentu. Kebijakan Pemerintah dengan pemberlakuan PP 46 Nomor Tahun 2013 ini adalah untuk, memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan pajak, mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi, mengedukasi masyarakat untuk transparansi dan memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara.*

*PP Nomor 46 Tahun 2013 yang ditetapkan menjadi pajak final ini didukung oleh Peraturan Menteri Keuangan untuk mengatur pengecualian yang tidak dapat dijangkau oleh PP 46 ini. Pajak ini bersifat pajak final sehingga biaya usaha tidak dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak padahal biaya usaha lebih besar daripada penghasilan yang didapatkan.*

*Dengan penetapan PP 46 ini apakah akan memberikan pengaruh kepada kepatuhan wajib pajak dalam perpajakan, hasil penelitian menyimpulkan bahwa Penerapan PP 46 Tahun 2013 mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak. Hasil Pengujian dengan menggunakan koefisien determinasi (R) membuktikan bahwa pengaruh Penerapan PP 46 Tahun 2013 terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak di KPP Pratama Bukittinggi sebesar 31,2%. Hasil ini menunjukkan bahwa 31,2% tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak dapat dijelaskan oleh Penerapan PP 46 Tahun 2013 sedangkan sisanya sebesar 68,8% dijelaskan oleh faktor-faktor lain.*

### **Abstract**

*Tax is a state revenue is used to finance public expenditure pemerintahan. Dengan implementation of government regulation No. 46 of 2013 In 2013 the government implemented a new income tax provisions set out in the Regulations. The government's policy governing the Income Tax on Circulation Enterprises received by certain Broto. Government policies with the application of Regulation No. 46 Year 2013 is to, provide convenience and simplification of tax rules, educating people for the orderly administration, transparency and educate the public to give the public the opportunity to contribute to the state administration.*

*Regulation No. 46 Year 2013, which is set to be the final tax is supported by the Regulation of the Minister of Finance to set exceptions that can not be reached by this 46 PP. This tax is a final tax so that the cost of business can not be a taxable income deduction when business costs outweigh the revenue generated.*

With the determination of PP 46 is whether to give effect to the taxpayer compliance in taxation, the research concluded that the implementation of PP 46 in 2013 had a significant effect on the level of compliance of employers taxable. Testing results using the coefficient of determination (R) proving that the effect of implementation of PP 46 Year 2013 on the level of compliance of employers taxable STO Bukittinggi of 31.2%. These results indicate that 31.2% compliance level taxable employers can be explained by the implementation of PP 46 in 2013 while the remaining 68.8% is explained by other factors.

Keyword : *PP No. 46 Tahun 2013, Kepatuhan pembayaran pajak*

## Pendahuluan

Berbagai bentuk penerimaan Negara yang dijadikan sebagai dasar dalam penerimaan Negara dengan adanya penerimaan Negara mengharuskan pengelolaan dana Negara menjadi lebih transparan dan akuntabilitas, dalam beberapa tahun terakhir pajak merupakan primadona penerimaan Negara dengan adanya pajak APBN sekitar 70% APBN Indonesia dibiayai dari penerimaan pajak. Target penerimaan PPh tahun 2012 Rp. 1,016 Triliun dan realisasi 885,0 Triliun.

Besarnya penerimaannya negara sebelumnya bersumberkan dari non pajak, penerimaan negaran bukan bajak bersumberkan dari penerimaan keuntungan dari perusahaan negaran atau BUMN dan BUMD serta penerimaan dari pengelolaan hasil tambang bumi, mineral dan gas, penerimaan negara bukan pajak semakin lama semakin sedikit yang mengakibatkan penerimaan pajak menjadi andalan utama bagi pemerintah dalam membiayai pengeluaran umum.

Peran serta Wajib Pajak dalam sistem pemungutan pajak sangat menentukan tercapainya target penerimaan pajak. Penerimaan pajak yang optimal dapat dilihat dari berimbangnya tingkat penerimaan pajak aktual dengan penerimaan pajak potensial atau tidak terjadi *tax gap*. Oleh karena itu, kepatuhan Wajib Pajak merupakan faktor penting yang mempengaruhi realisasi penerimaan pajak.

Di sisi lain, Direktorat Jenderal Pajak sebagai lembaga yang berwenang menangani masalah perpajakan harus berbenah memberi pelayanan yang lebih baik kepada Wajib Pajak. Perbaikan

pelayanan lewat program perubahan (*Change Program*), penegakan hukum dan pelaksanaan kode etik yang lebih baik harus diprioritaskan agar administrasi perpajakan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Tuntutan akan peningkatan penerimaan, peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak serta perbaikan-perbaikan dan perubahan mendasar dalam segala aspek perpajakan menjadi alasan dilakukannya reformasi perpajakan. Reformasi perpajakan tersebut dapat berupa penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan sehingga bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakannya, meningkatkan tanggung jawab aparatur pemerintah agar tidak melakukan kecurangan dan melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya dan dapat meningkatkan potensi penerimaan pajak yang tersedia dapat dipungut secara optimal. Kalau ditinjau dari konsep produktivitas penerimaan pajak, jika organisasi ingin meningkatkan penerimaan pajaknya, maka organisasi harus respon terhadap perubahan yang terjadi (Generalis, 2000). Kegagalan merespon perubahan berarti melewatkan peluang atau malah menciptakan masalah. Oleh karena itu, reformasi (modernisasi) adalah hal yang tidak terhindarkan.

Pada tahun 2013 pemerintah menerapkan ketentuan baru pajak penghasilan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013. Kebijakan Pemerintah ini mengatur mengenai Pajak Penghasilan atas Usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Broto tertentu.

Kebijakan Pemerintah dengan pemberlakuan PP 46 Nomor Tahun 2013 ini adalah untuk, memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan pajak, mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi, mengedukasi masyarakat untuk transparansi dan memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara.

Pemberlakuan PP Nomor 46 Tahun 2013 yang diefektifkan mulai pada bulan Juni 2013, mengakibatkan kerugian dari usaha, tetap dikenakan tarif 1% dari omzet. Seharusnya PP Nomor 46 Tahun 2013 yang ditetapkan menjadi pajak final ini didukung oleh Peraturan Menteri Keuangan untuk mengatur perkecualian yang tidak dapat dijangkau oleh PP 46 ini. Misalnya kerugian yang diderita oleh UKM, karena bersifat pajak final sehingga biaya usaha tidak dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak padahal biaya usaha lebih besar daripada penghasilan yang didapatkan.

Akibat lain adalah mengubah perilaku dunia usaha, dimana PP Nomor 46 Tahun 2013 akan mempunyai dampak yang tidak bisa dihindari, karena setiap kebijakan akan mempunyai dampak positif maupun dampak negatif. Kecenderungan negatif dari pengusaha akan menurunkan tarif atau menjaga omzet untuk tidak kurang dari 4,8 M. Hal ini tentunya akan merugikan negara karena akan menurunkan pendapat negara dari yang seharusnya diterima.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan penelitian ini menjadi **Pengaruh Penerapan PP 46 tahun 2013 terhadap Kepatuhan Pembayaran**

## **Pajak Pada KPP Pratama Bukittinggi tahun 2013**

### **Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis**

#### **1. Definisi Pajak**

Prof. Dr. Rochmad Soemitro, S.H,(1994) guru besar dalam Hukum Pajak pada Universitas Padjajaran, Bandung, yang dikutip oleh Herry Purwono (2010:6) menyatakan pajak sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa-jasa timbal balik (kontra-prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

#### **2. Fungsi Pajak**

Menurut Mardiasmo (2011:01) dan Herry Purwono (2010:8) pajak antara lain mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi Penerimaan (*Budgetair / Revenue*)
2. Fungsi Mengatur (*Regulator*)
3. Fungsi Stabilitas (*representative*)
4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

#### **3. Pajak Penghasilan**

Menurut Herry Purwono (2010:86) pajak penghasilan adalah salah satu sumber penerimaan Negara yang berasal dari pendapatan rakyat, merupakan wujud kewajiban kenegaraan dan peran serta rakyat dalam pembiayaan dan Pembangunan Nasional. Undang-undang pajak penghasilan mengatur pengenaan pajak pada dasarnya menyangkut subjek pajak, objek pajak dan tarif pajak dengan pengenaan yang merata serta pembebanan yang adil.

Dasar hukum pengenaan pajak penghasilan adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
- c. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991.
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
- e. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

#### 4. Tarif Tunggal

Dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan tanggal 23 September 2008 yang mulai berlaku efektif sejak 1 Januari 2009 maka telah terjadi perubahan tarif pajak penghasilan. Dan tarif tersebut adalah Wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap tarif yang berlaku adalah tarif tunggal yaitu sebesar 28% (dua puluh delapan persen). Menurut pasal 17 ayat (2a) tarif PPh untuk wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sejak

tahun 2010 tarif tunggalnya berubah menjadi 25% (dua puluh lima persen).

Dilihat dari karakteristiknya, Flat rate (di Indonesia dipergunakan istilah tarif tunggal) dapat digolongkan dalam jenis tarif proporsional. Flat rate untuk selanjutnya disebut tarif tunggal, adalah bentuk tarif yang presentase tarifnya tetap walaupun jumlah objek pajaknya berubah-ubah. Tarif jenis ini memiliki keutamaan dalam hal kesederhanaan dan mudah di aplikasikan. Banyak pendapat ahli yang berpendapat mengenai kelebihan dan kekurangan tarif yang bersifat flat ini.

Kelebihan dari tarif proporsional ini yang menyebabkan menjadi efisien untuk digunakan adalah:

- a. Sederhana (*simplicity*) dan mudah diaplikasikan
- b. Menghilangkan pengecualian kecuali pengecualian pribadi (*personal exemption*) dan celah-celah yang dapat dipergunakan untuk meminimalkan pajak.
- c. Menghilangkan anti *saving-bias*
- d. Pajak tunggal akan lebih adil, mempercepat pertumbuhan ekonomi, global kompetitif, dapat meningkatkan efisiensi penagihan pajak, memudahkan dan menghemat waktu atas keberadaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak, dan akan menghentikan korupsi oleh pihak-pihak terkait.

Penerapan tarif tunggal dikenakan atas penghasilan neto, artinya penghasilan yang diperoleh setelah dikurangkan dengan harga pokok, biaya-biaya yang timbul dari kompensasi kerugian. Tarif tunggal tersebut berlaku untuk seluruh wajib pajak, artinya tidak ada perbedaan antara wajib pajak yang termasuk dalam kategori besar maupun

wajib pajak skala kecil atau Usaha Kecil Menengah (UKM).

### 5. PP Nomor 46 Tahun 2013

Ketentuan Pajak Penghasilan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013, merupakan kebijakan Pemerintah yang mengatur mengenai Pajak Penghasilan atas penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh wajib Pajak Yang memiliki Peredaran Bruto tertentu. Kebijakan Pemerintah dengan pemberlakuan PP ini didasari dengan maksud dan tujuan:

1. Untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan;
2. Mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi;
3. Mengedukasi masyarakat untuk transparans;
4. Memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara.
5. Kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan;
6. Meningkatkan pengetahuan tentang manfaat perpajakn bagi masyarakat;
7. Tercipta kondisi kontrol sosial dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Objek Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan (PPh) berdasarkan PP Nomor 46 tahun 2013 adalah Penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dengan peredaran bruto (omzet) yang tidak melebihi Rp.4,8 miliar dalam satu tahun pajak. Pajak terhutang yang harus dibayar adalah 1% dari jumlah peredaran bruto. Usaha tersebut meliputi usaha dagang, industri dan jasa, seperti toko/kios/los kelontong, pakaian, elektrnik,

bengkel, penjahit, warung/rumah makan, salon dan usaha lainnya.

Objek pajak yang tidak dikenai pajak penghasilan sesuai ketentuan PP Nomor 46 Tahun 2013 adalah:

1. Penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, seperti dokter, advokat/pengacara, akuntan, notaris,arsitek, pemain musik, pembawa acara, dan sebagainya diuraikan dalam penjelasan PP tersebut;
2. Penghasilan dari usaha yang dikenai PPh final (pasal 4 ayat (2), seperti sewa kamar kos, sewa rumah, jasa kontruksi ( perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan), PPh usaha migas, dan lain sebagainya yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah sendiri.
3. Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri.

Yang dikenai Pajak Penghasilan sesuai PP Nomor 46 Tahun 2013 adalah:

1. Orang pribadi
2. Badan, tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto (omzet) yang tidak melebihi Rp.4,8 miliar dalam satu Tahun Pajak.

Subjek pajak yang tidak dikenai Pajak Penghasilan sesuai PP Nomor 46 tahun 2013 adalah:

1. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang menggunakan sarana yang dapat dibongkar pasang dan menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum, misalnya; pedagang keliling, pedagang asongan, warung tenda di area kaki lima, dan sejenisnya.

2. Badan yang belum beroperasi secara komersial atau yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto (omzet) melebihi Rp.4,8 miliar.

#### **6. Kepatuhan Pajak (Tax Compliance)**

Menurut Nurmantu dalam Sofyan (2005), kepatuhan perpajakan didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Terdapat dua macam kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material (Syofyan, 2005). Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misalnya ketentuan batas

Struktur organisasi adalah unsur yang berkaitan dengan pola-pola peran yang sudah ditentukan dan hubungan antar peran, alokasi kegiatan kepada sub unit-sub unit terpisah, pendistribusian wewenang di antara posisi administratif, dan jaringan komunikasi formal.

- a. Prosedur Organisasi.  
Prosedur organisasi berkaitan dengan proses komunikasi, pengambilan keputusan, pemilihan prestasi, sosialisasi dan karier. Pembahasan dan pemahaman prosedur organisasi berpijak pada aktivitas organisasi yang dilakukan secara teratur.
- b. Strategi Organisasi  
Strategi organisasi dipandang sebagai siasat, sikap pandangan dan tindakan yang bertujuan memanfaatkan segala keadaan, faktor, peluang, dan sumber daya yang ada sedemikian rupa

sehingga tujuan organisasi dapat dicapai dengan berhasil dan selamat. Strategi berkembang dari waktu ke waktu sebagai pola arus keputusan yang bermakna.

- c. Budaya Organisasi  
Budaya organisasi didefinisikan sebagai sistem penyebaran kepercayaan dan nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi dan mengarahkan perilaku anggota-anggotanya. Budaya organisasi mewakili persepsi umum yang dimiliki oleh anggota organisasi.

#### **7. Kepatuhan Pajak (Tax Compliance)**

Menurut Nurmantu dalam Sofyan (2005), kepatuhan perpajakan didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Terdapat dua macam kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material (Syofyan, 2005). Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misalnya ketentuan batas akan dilakukan dengan tidak mentaati peraturan perpajakan, khususnya besarnya pajak yang dibayarkan. Wajib Pajak memiliki naluri alamiah menyembunyikan informasi perilaku ketidakpatuhan mereka dan berusaha menyembunyikan kejahatan perpajakan yang dilakukan kepada siapapun juga. Dari berbagai penjelasan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan Pengusaha kena pajak adalah kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi semua peraturan perundang-undangan perpajakan, baik kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk melaporkan, kepatuhan dalam perhitungan

dan pembayaran pajak terutang maupun kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran tunggakan pajak terutangnya.

Kriteria pengusaha pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No.235/KMK.03/2003 adalah:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
  2. Tidak mempunyai tunggakan pajak atau untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
  3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bagian perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
  4. Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.
  5. Wajib pajak yang laporan keuangan untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak memengaruhi laba fiskal”
- Menurut Nasucha (2004) dalam Sofyan (2005), kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Kepatuhan wajib pajak juga menjadi perhatian penting karena untuk menjadi patuh, wajib pajak harus mengeluarkan kos yang disebut *compliance cost*. Slemrod and Yitzhaki (1996) dalam Gupta (2006)

mengidentifikasi *compliance costs* sebagai salah satu dari lima komponen biaya perpajakan (*cost of taxation*) selain *administrative costs*, *deadweight efficiency loss from taxation*, *excess burden of tax evasion*, dan *avoidance costs*.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini disusun dalam bagan/skema kerangka pikir sebagai berikut :

## 8. Hipotesis

Berdasarkan paparan di atas, hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:

Ho: Tidak adanya Pengaruh Penerapan PP 46 tahun 2013 Kepatuhan Pembayaran Pajak pada KPP Pratama Bukittinggi tahun 2013

Ha: Adanya Pengaruh Penerapan PP 46 tahun 2013 Pada KPP Pratama Bukittinggi tahun 2013 terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak pada KPP Pratama Bukittinggi tahun 2013

## Metode Penelitian

### 1. Populasi dan Sampling

Populasi dalam penelitian ini adalah semua Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukittinggi. Teknik penentuan sampel adalah metode *Convenience Sampling* yaitu pengumpulan informasi dari anggota populasi yang dengan senang hati bersedia memberikan informasi dan untuk memperoleh sejumlah informasi dasar secara cepat dan efisien (Sekaran, 2006). Pemilihan metode ini sengaja diambil mengingat cukup sulitnya mendapatkan responden untuk penelitian terkait



perpajakan. Kondisi ini konsisten dengan apa yang dikemukakan oleh Hanggana (2008).

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner diberikan kepada responden yang dapat ditemui secara langsung atau secara kebetulan sedang berada di KPP Pratama Bukittinggi, sehingga dapat memudahkan responden untuk bertanya jika ada kesulitan dalam menjawab pertanyaan. Selain itu, kuesioner juga disebarluaskan dengan cara mendatangi secara langsung setiap pengusaha kena pajak di tempat beroperasi kegiatan usahanya.

## 3. Identifikasi dan Pengukuran Variabel

Variabel dalam penelitian ini terdiri atas variabel independen yaitu Penerapan PP 46 Tahun 2013 dan variabel dependen yaitu tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak. Tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak adalah suatu sikap dari Pengusaha Kena Pajak untuk melaksanakan semua kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi, baik sanksi hukum maupun sanksi administrasi. Tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak diukur dari :

1. Kepatuhan untuk mendaftarkan diri sebagai pengusaha kena pajak (PKP),
2. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang,
3. Kepatuhan untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT),

4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak,

Indikator pengukuran untuk variabel independen (Kepatuhan dalam pembayaran pajak meliputi: struktur organisasi, implementasi pelayanan kepada PKP, strategi organisasi dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan budaya organisasi.

## 4. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian

Uji validitas adalah suatu langkah pengujian yang dilakukan terhadap isi (*content*) dari suatu instrumen, dengan tujuan untuk mengukur ketepatan instrumen yang digunakan dalam suatu penelitian. Dari beberapa alat analisis uji validitas yang ada, peneliti memilih menggunakan *korelasi product moment pearson* untuk menguji validitas dari data yang diperoleh. Adapun kriteria pengambilan keputusan untuk menentukan validnya data ialah jika nilai  $r$  hitung  $>$  nilai  $r$  tabel pada taraf signifikansi 0,05 (5%), sebaliknya jika nilai  $r$  hitung  $<$  nilai  $r$  tabel, maka instrumen dikatakan tidak valid dan akan disisihkan pada analisis selanjutnya. Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan bantuan program SPSS.

1. Kepatuhan untuk mendaftarkan diri sebagai pengusaha kena pajak (PKP),
2. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang,
3. Kepatuhan untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT),
4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak,

Indikator pengukuran untuk variabel independen (kepatuhan dalam pembayaran pajak) ini meliputi: struktur organisasi, implementasi pelayanan kepada PKP, strategi organisasi dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan budaya organisasi.

### **5. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian**

Uji validitas adalah suatu langkah pengujian yang dilakukan terhadap isi (**content**) dari suatu instrumen, dengan tujuan untuk mengukur ketepatan instrumen yang digunakan dalam suatu penelitian. Dari beberapa alat analisis uji validitas yang ada, peneliti memilih menggunakan **korelasi product moment pearson** untuk menguji validitas dari data yang diperoleh. Adapun kriteria pengambilan keputusan untuk menentukan validnya data ialah jika nilai  $r$  hitung  $>$  nilai  $r$  tabel pada taraf signifikansi 0,05 (5%), sebaliknya jika nilai  $r$  hitung  $<$  nilai  $r$  tabel, maka instrumen dikatakan tidak valid dan akan disisihkan pada analisis selanjutnya. Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan bantuan program SPSS. Satu berarti variabel-variabel independennya memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel independen.

### **6. Teknik Analisis Data**

Analisis korelasi digunakan untuk mengukur hubungan antara dua variabel yang diuji dalam penelitian ini. Hasil analisis dari korelasi adalah koefisien korelasi yang menunjukkan kekuatan dan kelemahan dari suatu hubungan. Dalam hal ini untuk mengukur kuat atau lemahnya pengaruh antara modernisasi sistem

administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak. Nilai koefisien korelasi ini akan berada pada kisaran angka minus satu (-1) sampai plus satu (+1). Sifat korelasi akan menentukan arah dari korelasi.

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen.

Nilai koefisien determinasi adalah antara nol (0) dan satu (1). Nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel independen amat terbatas. Nilai yang mendekati adalah sempurna. Sementara berdasarkan bidang usaha responden terbesar berasal dari PKP dengan jenis usaha industri (26 orang) lalu perdagangan (8 orang) dan jasa (5 orang).

## **Hasil dan Pembahasan**

### **1. Gambaran Umum Responden**

Data dalam penelitian ini diperoleh dengan menyebarkan kuesioner secara langsung kepada pengusaha kena pajak yang menjadi subjek dari penelitian ini. Sebelum penyebaran kuesioner, peneliti mencari informasi tentang pengusaha kena pajak yang ada di Kota Bukittinggi. Penyebaran kuesioner dilakukan oleh peneliti dengan menyebarkan kuesioner ini secara langsung kepada pengusaha kena pajak dengan mendatangi setiap pengusaha kena pajak yang hendak dijadikan responden. Selain itu peneliti juga mendatangi KPP Pratama Bukittinggi untuk menyebarkan kuesioner kepada beberapa pengusaha kena pajak yang kebetulan sedang berada di sana.

## 2. Distribusi Kuesioner

**Tabel 4.1**  
**Deskriptif Umum Penyebaran Kuesioner**

Kuesioner yang disebar		40
Jumlah Kuesioner yang kembali	40	
Jumlah Kuesioner yang hilang	-	
Jumlah Kuesioner yang layak diolah		31
Jumlah Kuesioner yang tidak kembali		
<i>Response rate</i>	77,5 %	

Tabel 4.1 di atas menyajikan distribusi kuesioner kepada responden. Kuesioner yang disebar dalam penelitian ini berjumlah 31 kuesioner, dari total 40 kuesioner tersebut ada berdasarkan data tersebut rata-rata responden adalah 77,5 %

**Tabel 4.2**  
**Profil Responden Berdasarkan Pendidikan**

Keterangan	Jumlah	(%)
SLTA	3	9,7
D3 / Diploma	6	19,4
S1 / Sarjana	22	70,9
S2 / Pasca Sarjana	0	0
Total	31	100

Tabel 4.2 di atas menyajikan distribusi kuesioner kepada responden berdasarkan tingkat pendidikan. Kuesioner yang disebar dalam berdasarkan tingkat pendidikan

SLTA 9,7 %, D3 19,4 % dan S1 sebesar 70,9 % tersebut ada berdasarkan data tersebut artinya responden berpendidikan sarjana.

## 3. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Dalam penelitian ini peneliti terlebih dahulu melakukan uji validitas awal. Uji validitas awal terhadap kuesioner dilakukan kepada masyarakat yang sudah memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) sebanyak 31 responden. Hasil uji validitas awal terhadap 31 responden ini menunjukkan bahwa keseluruhan item-item pertanyaan tersebut dinyatakan valid dan reliabel sehingga kuesioner tersebut sudah layak untuk disebar kepada responden (pengusaha kena pajak).

## 4. Hasil Pengujian Validitas Variabel Dependen

Tabel validitas variabel X (Penerapan PP 46 Tahun 2013) dan variabel Y (tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak) di atas dipisahkan untuk mempermudah dalam melihat mana saja yang termasuk item pertanyaan untuk variabel X dan variabel Y yang valid dan tidak valid. dari total 21 item pertanyaan ada 2 pertanyaan yang tidak valid yaitu pertanyaan nomor 10 dan 21, sedangkan untuk item pertanyaan yang lain sudah valid sehingga untuk pertanyaan nomor 10 dan 21 tersebut telah dianggap gugur dan untuk pengolahan data lebih lanjut untuk item pertanyaan yang tidak valid tersebut tidak diikutsertakan.

Sebuah faktor dinyatakan reliabel/handal jika koefisien Alpha lebih besar dari 0,6. Apabila Alpha Cronbach ( $\alpha$ ) lebih besar dari 0,60 maka data penelitian dianggap sangat baik dan reliabel untuk

digunakan sebagai input dalam proses penganalisaan data.

**Reliabilitas Data Masing-Masing Variabel**

Pertanyaan	Reliabilitas (Alpha)	Keterangan
Penerapan PP 46 Tahun 2013(X)	0,780	Reliabel

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficient	T	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	19,870	4,880		4,088	,000
1 Penera	,376	,106	,497	3,477	,001

  

Kepatuhan (Y)	0,830	Reliabel
---------------	-------	----------

**Nilai koefisien reliabilitas dari variabel Penerapan PP 46 Tahun 2013** perpajakan sebesar 0,780 dan untuk variabel tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak sebesar 0,780, maka nilai koefisien reliabilitas 0,780 dan  $0,780 > 0,6$ , maka reliabilitas untuk variabel modernisasi dan tingkat kepatuhan sangat tinggi, hasil ini menunjukkan bahwa butir kuesioner pada kedua variabel handal untuk mengukur variabelnya masing-masing.

Dalam penelitian ini uji normalitas dilakukan dengan menggunakan **Kolmogorov-Smirnov (K-S)**. Uji statistik **Kolmogorov-Smirnov (K-S)** tidak berdistribusi normal apabila nilai signifikan

$< 0,05$ , sebaliknya bila nilai signifikan  $> 0,05$  berarti distribusi data normal.

**5. Hasil Uji Normalitas**

Berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan **One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test** dengan bantuan program SPSS seperti yang dapat dilihat pada tabel 8 di atas, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,762, hal ini berarti  $0,762 > 0,05$  sehingga dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi secara normal.

**6. Hasil Pengujian Hipotesis**

Analisis data dilakukan dengan regresi linier sederhana yang bertujuan untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil pengolahan data dengan bantuan program SPSS versi 20 diperoleh hasil regresi

**7. Hasil Uji Regresi Linear**

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui model regresi yang diperoleh adalah sebagai berikut :

$$Y = 19,870 + 0,376 X$$

Nilai koefisien korelasi merupakan nilai yang digunakan untuk mengukur kekuatan (keamatan) suatu hubungan antar variabel. Hasil analisis dari korelasi adalah koefisien korelasi yang menunjukkan kekuatan dan kelemahan dari suatu hubungan. Nilai koefisien korelasi ini akan berada pada kisaran angka minus satu (-1) sampai plus satu (+1).

## 8. Hasil Uji Korelasi

Berdasarkan hasil pengujian seperti pada tabel 4.7 di atas diperoleh nilai koefisien korelasi linier antara variabel X (Penerapan PP 46 Tahun 2013) dengan variabel Y (tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak) sebesar 0,496. Nilai 0,496 berada pada interval nilai korelasi antara 0,41 sampai dengan 0,70, hal ini menunjukkan terdapat hubungan yang kuat dan positif antara Penerapan PP 46 Tahun 2013 dengan tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak. Nilai positif artinya apabila Penerapan PP 46 Tahun 2013 mengalami kenaikan, maka tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak juga akan mengalami kenaikan.

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan bantuan program SPSS dapat dilihat nilai R Square yang diperoleh sebesar 0,312 atau 31,2%. Angka sebesar 31,2% memberi arti bahwa perubahan tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak di KPP Pratama Bukittinggi dipengaruhi oleh Penerapan PP 46 Tahun 2013 sebesar 31,2%, sedangkan sisanya sebesar 68,8% dipengaruhi oleh faktor lain diluar pembahasan ini.

### 4.1 Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,596 <sup>a</sup>	,312	,326	3,925

- Predictors: (Constant), Penerapan PP
- Dependent Variable: Kepatuhan

Berdasarkan berbagai pembahasan di atas, dapat dikatakan bahwa Penerapan PP

46 Tahun 2013 merupakan suatu sistem perubahan yang membawa pengaruh besar dalam proses perpajakan, khususnya tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Indonesia memang telah melakukan penyempurnaan dalam tata cara atau sistem pemungutan pajak yang modern seiring dengan pesatnya teknologi. Dari berbagai analisis di atas dapat dilihat bahwa modernisasi perpajakan mempunyai pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak, sehingga modernisasi ini harus selalu ditingkatkan dalam penerapannya oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan harus selalu diperbaiki secara terus menerus apabila ada kekurangannya, sehingga nantinya kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dapat

ditingkatkan lagi dan pada akhirnya juga meningkatkan penerimaan negara.

### Tingkat Kepatuhan berdasarkan Aspek kepatuhan

Gambar di atas diperoleh dengan menjumlahkan bobot pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner untuk masing-masing item pertanyaan yang berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri sebagai pengusaha kena pajak, kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, kepatuhan dalam melaporkan surat pemberitahuan, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak. Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa pengusaha kena pajak sangat patuh dalam mendaftarkan diri sebagai pengusaha kena pajak karena dari empat komponen kepatuhan di atas kepatuhan dalam mendaftarkan diri sebagai pengusaha kena pajak memiliki nilai paling tinggi dari total keseluruhan jawaban responden, kemudian disusul dengan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan

pajak, kemudian kepatuhan dalam melaporkan surat pemberitahuan dan yang terakhir kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, tingkat kepatuhan dalam pembayaran pajak terutang ini masih tergolong rendah.

### **5. Simpulan, Implikasi dan Keterbatasan**

Studi ini menyimpulkan bahwa Penerapan PP 46 Tahun 2013 mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak. Hasil Pengujian dengan menggunakan koefisien determinasi ( $R^2$ ) membuktikan bahwa pengaruh Penerapan PP 46 Tahun 2013 terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak di KPP Pratama Bukittinggi sebesar 31,2%. Hasil ini menunjukkan bahwa 31,2% tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak dapat dijelaskan oleh Penerapan PP 46 Tahun 2013 sedangkan sisanya sebesar 68,8% dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar pembahasan ini.

Beberapa implikasi dari penelitian ini adalah tinggi-rendahnya anggapan wajib pajak terhadap proses penerapan PP 46 tahun 2013 berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan mereka dan oleh karenanya aparatur perlu untuk tetap menjaga integritas dan nama baik mereka dan instansi untuk menciptakan wajib pajak yang patuh. Implikasi lain adalah fiskus harus lebih kuat dalam pengawasan karena temuan penelitian ini menunjukkan bahwa patuh dalam mendaftarkan sebagai wajib pajak/pengusaha kena pajak tidaklah jaminan bahwa wajib pajak juga akan patuh dalam perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak.

Untuk tahun 2013 penerimaan PPh secara nasional adalah 72.381,5 triliun, jika dibandingkan dengan penerimaan PPh tahun 2012 sebesar 67,916,7, maka penerimaan PPh mengalami peningkatan. Dan PPh mengalami kenaikan kinerja atau pertumbuhan sebesar 4,464,8 triliun, yang tergolong relatif baik.

## DAFTAR PUSTAKA

Anggoro, Damas Jurnal Perpajakan;  
*Analisis Peraturan Pemerintah Nomor  
46 Tahun 2013*, Brawijaya.Malang,  
2013

**Agung, Mulyo. 2009.** *Perpajakan Indonesia  
Seri PPH, PPhBM, Dan PPh Badan:  
Teori Dan Aplikasi. Jakarta: Mitra  
Wacana Media*

Amir, Hidayat dan Gunawan Setiyaji. 2005.  
Evaluasi Kinerja Sistem Perpajakan  
Indonesia . **Jurnal Ekonomi  
Indonusa**

Badan Kebijakan Fiskal Kementerian  
Keuangan RI, **Penerimaan Pajak  
Pertambahan Nilai**

Bawazier, Fuad. 2011. Reformasi Pajak di  
Indonesia. **Jurnal Legislasi  
Indonesia**, Vol. 8, No. 1: 1-12

Nurmayanti, Irma.2012.*Skripsi.Analisis  
Penerimaan PPh Sebelum dan  
Sesudah Penetapan Tarif  
Tunggal.*Universitas  
Siliwangi.Tasikmalaya.

Purwono,Harry. (2010) *Dasar-Dasar  
Perpajakan & Akuntansi Pajak*,  
Jakarta: Erlangga

Mardiasmo, Prof. Dr. MBA.,Ak, *Perpajakan  
:Edisi Revisi 2011*, C.V. Andi Offset,  
Yogyakarta,2011.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia,  
DJP. (2011), *Hak Dan Kewajiban  
Wajib Pajak*, Jakarta.

**Pemerintah RI. 2009.** *Undang-Undang No.  
42 tahun 2009 tentang Perubahan  
Ketiga atas Undang-Undang No. 8  
tahun 1983 tentang Pajak  
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa  
dan Pajak Penjualan atas Barang  
Mewah. Jakarta*

**Prawirodidirdjo, Suharto Arto. 2007.**  
*Analisis Pengaruh Perubahan  
Organisasi dan Budaya Organisasi  
Terhadap Kepuasan dan Kinerja  
Pegawai Direktorat Jenderal Pajak  
(Penelitian pada Kantor Pelayanan  
Pajak Berbasis Administrasi Modern  
di Lingkungan Kantor Wilayah  
Jakarta Khusus. Tesis Magister  
Manajemen, Program  
Pascasarjana, Universitas  
Diponegoro. Tidak dipublikasi*

Rahayu, Sri. 2009. Pengaruh Penerapan PP  
46 Tahun 2013 terhadap Kepatuhan  
Wajib Pajak Badan pada KPP  
Pratama Bandung. **Jurnal  
Akuntansi**. Vol. 1, No. 2: 119138

Sunyoto,Danang.Drs. SH,SE,MM, *Analisis  
Laporan Keuangan untuk Bisnis*,  
Center of Academic Publishing  
Service, Yoyakarta,2013.

\_\_\_\_\_*Peraturan Pemerintah No.  
46/PP/2013 tentang Pengenaan PPh bagi  
wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto  
Kurang Dari 4,8 M.*